



# GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 193 /B.IV/HK/2011

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA  
PT. BUKIT ASAM WILAYAH LAMPUNG ATAS PENYALURAN DANA  
COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  
PERUSAHAAN KEPADA KELOMPOK TANI  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk komitmen dan apresiasi Pemerintah Provinsi Lampung kepada BUMN/BUMD dan pihak swasta terhadap kepedulian dan peran sertanya dalam pembangunan didaerah khususnya terhadap partisipasinya dalam penyaluran dana *Coorporate Social Responsibility (CSR)* kepada Kelompok Tani di Provinsi Lampung, perlu untuk memberikan penghargaan.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Penghargaan kepada PT. Bukit Asam Wilayah Lampung atas komitmen dan partisipasinya tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PT. BUKIT ASAM WILAYAH LAMPUNG ATAS PENYALURAN DANA *COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* PERUSAHAAN KEPADA KELOMPOK TANI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.


KESATU : Memberikan Penghargaan kepada PT. Bukit Asam Wilayah Lampung atas komitmen dan partisipasinya dalam penyaluran dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada Kelompok Tani di wilayah Provinsi Lampung Tahun 2011.

KEDUA : Pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas komitmen dan partisipasi perusahaan dimaksud pada Diktum Kesatu agar dapat dipertahankan untuk masa mendatang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1-4-2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Komisaris dan Direksi PT. Bukit Asam Wilayah Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.